



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
No. 60 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memerintahkan : surat Menteri Iuran Negara tanggal 10 Februari 1966 No. UP. 1-2-29 ;
- Menimbang : a. bahwa Sdr. Drs. Tan Sik Gwan, Pengawas-pajak-tinggi jang dengan keputusan Presiden No. 493 tahun 1962 diperhentikan pada Madjelis Pertimbangan Pajak selaku Panitera, dengan keputusan Menteri Iuran Negara tanggal 30 Desember 1965 No. Pgw. 3-14-24 ditempatkan kembali pada Kantor Besar Direktorat Djenderal Pajak ;
b. bahwa oleh karena penempatan tersebut dianggap perlu menghentikan penundjukannya sebagai Panitera Madjelis Pertimbangan Pajak dan menundjuk seorang pegawai Negeri lain sebagai penggantinya ;
c. bahwa Sdr. Drs. Sjamsoeddin Saat, Pengawas-pajak-tingkat I pada Direktorat Djenderal Pajak, dapat ditundjuk untuk mendjabat Panitera Madjelis Pertimbangan Pajak ;
- Meningat : a. pasal 2 ayat (8) dari "Regeling van het beroep in be-lastingzaken" tertjantum dalam Stbl. 1927 No. 29 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terachir dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 13) ;
b. Undang-Undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;
c. Keputusan Presiden No. 227 tahun 1954 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal serah-terima dengan penggantinya, menghentikan dengan hormat perbantuan Saudara Drs. TAN SIK GWAN pada Madjelis Pertimbangan Pajak selaku Panitera, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya.

Kedua :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- ua : Terhitung mulai tanggal yang dimaksud pada ketentuan pertama diatas menundjuk Saudara Drs. SJAMSOEDDIN SAAT, Pengawas-pajak tingkat I pada Direktorat Djenderal Pajak, Departemen Iuran Negara, untuk diperbantukan pada Madjelis Pertimbangan Pajak selaku Panitera.
- iga : Ketua Madjelis Pertimbangan Pajak diharuskan mengambil sumpah Drs. Sjamsoeddin Saat sebelum memangku djabatannya dalam Madjelis Pertimbangan Pajak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan kedua keputusan ini.
- mpat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator,
3. Para Menteri,
4. Sekretariat Negara,
5. Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Semua Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I,
7. Pembantu Menteri Direktur Djenderal Pajak, Departemen Iuran Negara, di Djakarta,
8. Kepala Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara, Departemen Urusan Anggaran Negara di Djakarta,
9. Kepala Direktorat Perdjalananan Departemen Urusan Anggaran Negara di Djakarta,
10. Kepala Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
11. Ketua Madjelis Pertimbangan Pajak di Djakarta dan

PETIKAN disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO